SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS BATAM
Nomor: 1261/REK/SEd/UNIBA/X/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SECARA DARING (ONLINE) DAN IMBAUAN PENGGUNAAN MASKER AKIBAT PENURUNAN KUALITAS UDARA DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yth.

1. Para Dekan di lingkungan Universitas Batam;
2. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Batam;
3. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
4. Seluruh Mahasiswa Universitas Batam.

Sehubungan dengan surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII Nomor **1607/DST/LL17/HK.04/2026** perihal Imbauan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring (online) akibat Penurunan Kualitas Udara, serta berdasarkan informasi pada laman resmi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, dengan kategori Tidak Sehat, maka diperlukan langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh civitas akademika Universitas Batam dari dampak paparan kabut asap dan penurunan kualitas udara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Batam menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan perkuliahan di lingkungan Universitas Batam dapat dilaksanakan secara daring (online) mulai **Senin, 19 Oktober 2026 – Sabtu, 07 November 2026**, dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara dan pemberitahuan resmi lebih lanjut dari Rektor Universitas Batam.
2. Dosen dapat melaksanakan perkuliahan secara daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan daring (online) dan memenuhi kewajiban akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dekan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab mengoordinasikan, memantau, dan memastikan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan standar akademik Universitas Batam.

5. Seluruh civitas akademika diimbau menggunakan masker yang sesuai, khususnya apabila harus beraktivitas di luar ruangan atau datang ke kampus, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara berada pada kategori Tidak Sehat.
6. Kegiatan akademik dan nonakademik yang mengharuskan kehadiran fisik agar dialihkan secara daring atau ditunda apabila memungkinkan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan universitas.
7. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Batam.
8. Apabila terdapat perubahan kondisi kualitas udara atau kebijakan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), perubahan atau perpanjangan masa pelaksanaan akan ditetapkan dan disampaikan secara resmi oleh Rektor Universitas Batam melalui surat edaran atau pemberitahuan resmi.
9. Seluruh civitas akademika Universitas Batam dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keputusan ini diambil dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan civitas akademika serta keberlangsungan proses pendidikan di Universitas Batam. Atas perhatian dan kerja sama seluruh sivitas akademika, diucapkan terima kasih.

Batam, 16 Oktober 2026
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN. Eng
NIDN: 0008086205

Tembusan Yth:
1. *Yayasan Griya Husada Batam;*
2. *Wakil Rektor I, II dan III di Universitas Batam;*
3. *Ka. Lembaga dan Ka.UPT. di Universitas Batam;*
4. *Direktur dan Manager di Universitas Batam;*
5. *Arsip*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVII

Jalan Sultan Syarif Qasyim No. 119, Kecamatan Lima Puluh
Kota Pekanbaru, Riau Kode Pos 28155
Laman: lldikti17.kemdikbud.go.id Email: lldikti17@kemdikbud.go.id

Nomor : 1607/DST/LL17/HK.04/2026 15 Oktober 2026

Hal : Imbauan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara Daring akibat Penurunan Kualitas Udara

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII

di tempat

Sehubungan dengan terjadinya penurunan kualitas udara akibat kabut asap yang berdampak pada sejumlah wilayah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta memperhatikan informasi pemantauan kualitas udara dan kondisi atmosfer yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bersama ini kami mengimbau pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipatif guna melindungi kesehatan dan keselamatan sivitas akademika.

Berdasarkan informasi pada laman resmi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru tanggal 14 Oktober 2026, konsentrasi PM2.5 di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 118,8 µg/m³ pada pukul 03.00 WIB dengan kategori Tidak Sehat. Sementara itu, informasi BMKG mengenai kondisi cuaca di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa kabut asap masih terpantau di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan langkah mitigasi, khususnya pada perguruan tinggi yang berada di wilayah dengan kualitas udara yang menurun.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengimbau agar pimpinan perguruan tinggi:

1. Mempertimbangkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring pada program studi atau satuan pendidikan yang berada di wilayah terdampak kabut asap, terutama apabila kualitas udara berada pada kategori Tidak Sehat atau lebih buruk, dengan tetap memperhatikan ketentuan akademik yang berlaku.
2. Mengutamakan perlindungan kesehatan sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dengan membatasi kegiatan di luar ruangan serta menunda kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang berpotensi meningkatkan paparan kabut asap.
3. Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala melalui sumber informasi resmi BMKG dan instansi berwenang terkait, termasuk memperhatikan perkembangan ISPU pada lokasi perguruan tinggi masing-masing sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Menyesuaikan metode pembelajaran dan kegiatan akademik dengan kondisi setempat, tanpa mengabaikan capaian pembelajaran, keberlangsungan layanan akademik, serta hak mahasiswa untuk memperoleh layanan pendidikan secara optimal.
5. Menyampaikan informasi dan kebijakan internal secara cepat dan jelas kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta orang tua/wali mahasiswa apabila diperlukan, termasuk mengenai mekanisme perkuliahan daring, jadwal pembelajaran, dan layanan akademik selama kondisi kabut asap berlangsung.
6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PJJ dan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi kualitas udara telah membaik dan dinilai aman berdasarkan informasi resmi serta pertimbangan kesehatan dan keselamatan.
7. Imbauan ini bersifat antisipatif dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kualitas udara pada masing-masing wilayah perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVII

Jalan Sultan Syarif Qasyim No. 119, Kecamatan Lima Puluh
Kota Pekanbaru, Riau Kode Pos 28155
Laman: lldikti17.kemdikbud.go.id Email: lldikti17@kemdikbud.go.id

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, kerja sama, dan komitmen Saudara dalam menjaga kesehatan sivitas akademika serta keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, kami ucapkan terima kasih.

Kepala LLDIKTI Wilayah XVII

NOPRIADI
NIP 197611112008121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).